



PUTUSAN

Nomor 56/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Wahyuni, bertempat tinggal di Jl. A.K Barat Gg. Purnama No. 60, Kel. Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada H. Ahmad Junaidi, di Komp. Bunyamin Residen Ray III Rt 006 Rw 001 Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor: 1/SKI/2023/PN Mtp tanggal 17 April 2023, sebagai **Pembanding semula Tergugat III**;

Lawan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Multidhana Bersama, tempat kedudukan Jalan A. Yani Km. 9,1 No 9A RT.03 RW.01, Kelurahan Mandarsari, Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Khairani, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kuin Utara Gang Al Mizan No.32 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 dengan Register Nomor: 29/PDT/SK/2023/PN Mtp; sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Risa Amelina, bertempat tinggal di Jl. Kelayan B Gang Gembira No.51 Rt.17 Rw.06, Kel. Kelayan Tengah, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firhansyah, bertempat tinggal di Jl.Kelayan B Gang Gembira No.51 Rt.17
Rw.06, Kel. Kelayan Tengah, Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Terbanding II**
semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi
Banjarmasin Nomor 56/PDT/2023/PT BJM tanggal 06 September 2023
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat
banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Banjarmasin Nomor 56/PDT/2023/PT BJM tanggal 06 September 2023
tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Nomor 56/PDT/2023/PT BJM tanggal 25 September 2023 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat
banding;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Martapura Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp tanggal 27 Juli 2023 serta
surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Martapura, Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp, tanggal 27 Juli 2023 sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah Perjanjian Kredit dengan **Nomor : PK/2017/AT/X/00465**
Tertanggal 4 Oktober 2017;
4. Menyatakan sah Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Notaris
Juhriansyah, SH., M.Kn dengan Nomor : 277/2019 tertanggal 24 Juni 2019;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2023/PT BJM



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat baik meliputi Angsuran Pokok, Bunga, maupun denda sebesar Rp253.140.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Martapura diucapkan pada tanggal 27 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat III/disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 Agustus 2023 Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Ijin Khusus tanggal 17 April 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp, tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 21 Agustus 2023 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh H. Ahmad Junaidi (Kuasa Insidentil Tergugat III) telah diajukan pada tanggal 8 Agustus 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan



syarat lainnya yang ditentukan Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat III, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, Pembanding semula Tergugat III mengajukan memori banding sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan bahwa Tergugat/PEMBANDING telah melakukan wanprestasi adalah tidak tepat dan tidak benar. Hal ini dikarenakan Tergugat/PEMBANDING dalam kondisi PAILIT (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang), disamping itu Tergugat/PEMBANDING telah melakukan pembayaran angsuran berapa kali dan telah melakukan akad kredit sebanyak 2 (dua) kali pada PT. BPR Multidhana Bersama.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan bahwa sah Perjanjian Kredit dengan Nomor : PK/2017/AT/X/00465 Tertanggal 4 Oktober 2017 adalah tidak tepat dan tidak benar. Hal ini dikarenakan Penggugat/TERBANDING tidak membayarkan uang akad kredit tersebut kepada Tergugat/PEMBANDING sebesar Rp. 1,- pun, dan Penggugat/TERBANDING tidak mendaftarkan Perjanjian Kredit (PK) dalam 7 (tujuh) hari kerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pemberian Kredit dan Pelaporan kredit Bank Perkreditan Rakyat, yang mengakibatkan Perjanjian Kredit Cacat Hukum.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan bahwa sah Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Notaris Juhriansyah, SH., M.Kn dengan Nomor : 277/2019 tertanggal 24 Juni 2019 adalah tidak tepat dan tidak benar. Hal ini dikarenakan APHT tersebut dibuat setelah kredit berjalan 2 tahun lebih. Keterlambatan pendaftaran APHT ke Kantor Pertanahan tidak akan lahir Hak Tanggungannya hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengakibatkan APHT ini Cacat Hukum.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan bahwa Menghukum Tergugat/PEMBANDING untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat baik meliputi Angsuran Pokok, Bunga, maupun denda sebesar Rp253.140.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai adalah tidak tepat dan tidak benar. Hal ini dikarenakan Tergugat/PEMBANDING dalam kondisi PAILIT dan tidak ada kejelasan berapa sisa Pokok Pinjaman serta berapa Bunga Pinjaman dan didalam jumlah tersebut termasuk denda.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa semua alasan yang ada dalam memori banding yang diajukan Kuasa Insidentil Tergugat III sekarang Pembanding adalah orang yang memiliki objek tanah dan bangunan yang mana objek tersebut dijadikan jaminan agunan kredit ditempat Terbanding, sehingga paparan yang dijelaskan oleh Kuasa Insidentil itu tidak masuk akal karena membahas hutang-piutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Terbanding, oleh sebab itu sudah sepantasnya Memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding yang diajukan Kuasa Insidentil (Dulunya Tergugat III) harusnya ditolak karena tidak dalam ranahnya berada seorang Penjamin Agunan berbicara sebagai orang yang memiliki hutang kepada Terbanding.
2. Bahwa dengan tegas sekali lagi Kuasa Hukum Terbanding menjelaskan permasalahan yang terjadi apa yang didalilkan oleh Pembanding itu hanya akal-akalan yang tidak masuk logika karena dalam fakta persidangan yang lalu Majelis Hakim Pengadilan Martapura telah memberikan Putusan yang berkeadilan dan mengikat para pihak.
3. Bahwa Kuasa Insidentil mendalilkan Pailit yang mana itu hanya akal-akalan saja dan diluar akal sehat karena fakta persidangan uang yang dipinjamkan Terbanding kepada Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk usaha Tergugat I dan Tergugat II, bukan kepada Tergugat III sekarang Pembanding yang mana tidak adanya hubungan hukum terhadap hutang piutang yang terjadi, oleh hal ini jelas menjawab semua dalil-dalil yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Insidentil Pembanding dulunya (Tergugat III) bahwa Pembanding hanya seorang Pemilik Jaminan bukan seorang yang memiliki hutang piutang kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp, tanggal 27 Juli 2023, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat III, adalah tidak masuk akal atau logika malah mengalihkan pokok persengketaan tentang kepailitan dan sudah dibantah oleh Terbanding semula Penggugat sebagaimana dalam kontra memori tersebut diatas dan terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp tanggal 27 Juli 2023 pada halaman 16 sampai dengan halaman 20;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 27 Juli 2023 Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat III berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta Ketentuan Hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat III selaku Pembanding;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2023/PT BJM



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 27 Juli 2023 Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp;
- Menghukum Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, 19 September 2023 yang terdiri dari **Marisi Siregar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Unggul Ahmadi, S.H., M.H** dan **Viktor Pakpahan, S.H., M.H.,M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Marisi Siregar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Viktor Pakpahan, S.H., M.H.,M.Si.** dan **Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Yuhana Sari Yasmini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Viktor Pakpahan, S.H.,M.H.,M.Si.

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H.

PaniteraPengganti

Yuhana Sari Yasmini, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)